



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 263 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tamiang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, maka perlu melaksanakan pendataan, pencatatan dan melaporkan hasil pendataan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan ...


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
a. melakukan pendataan dan pencatatan Barang Milik Daerah; dan
b. menyampaikan hasil pendataan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA...

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized 'M', a smaller 'J', and a vertical line.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

 -Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 263 / 2023
TANGGAL : 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A. Tim Koordinasi			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
2.	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
4.	Asisten Ekonomi Setdakab Aceh Tamiang	Sekretaris	
5.	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
B. Tim Pelaksana			
1.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Vyra Elvina, S.Kom)	Ketua	
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Eva Maisari, A.Md)	Wakil Ketua	
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Mahmunir, SE)	Sekretaris	
4.	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Wan Haris Harifa)	Anggota	
5.	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Masrifal)	Anggota	

6. Pelaksana ...



6.	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Rahmat Zein)	Anggota	
7.	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (Windayani)	Anggota	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN